

Nomor : 936 /WK/SP/2017

Jakarta, 22 Desember 2017

Kepada Yth. :
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta.

Perihal : **Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dan bukti pengumumannya terkait dengan transaksi afiliasi Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,



Shastia Hadiarti

Lampiran : 1 Berkas

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

Kantor Pusat :

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Phone (021) 8508510 / 8508520

Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dengan PT Waskita Beton Precast ("**WBP**") yang merupakan anak Perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 59,99% di WBP. Perseroan melakukan transaksi sewa menyewa tanah kepada WBP, untuk tanah seluas 84.221 m² (delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat milik Perseroan dengan nilai transaksi sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Nomor L.58.1/P/WK/2017 Tanggal 20 Desember 2017 ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi serta transaksi ini merupakan transaksi yang hanya wajib dilaporkan tanpa memerlukan pendapat kewajaran karena nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perseroan dan tidak melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 Poin 2 huruf b angka 3.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017.

Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009.
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
- WBP : PT Waskita Beton Precast Tbk yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tertanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
- Transaksi : Sewa menyewa tanah dengan nilai transaksi sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah).
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 poin 2 huruf b angka 3.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 *jo.* ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 poin 2 huruf b angka 3, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. Perseroan dan WBP merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan WBP dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 126 tanggal 31 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta. ("**Akta 126/2017**").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional Nomor 3084/C-31/31.75/-1.785.56/2017 tanggal 8 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku hingga 18 Mei 2018. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
Alamat	: MT. Haryono Kav.10 RT/RW 011/011 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara , Kota Jakarta Timur.
Nomor Telepon	: 021-8508510/021-8508506
Penanggung Jawab Perusahaan	: Ir. M. Choliq, MM

Berlaku Sampai Dengan : 18 Mei 2018
Kemampuan Keuangan : Rp 2.383.437.062.000

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Bidang/Bagian Sub Bidang
1.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan 6. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)
2.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya
3.	Jasa Konstruksi Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Terintegrasi Infrastruktur Transportasi 2. Jasa Terintegrasi Konstruksi Manufaktur 3. Jasa Terintegrasi Konstruksi Bangunan Gedung

4.	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah 3. Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air minum Lokal 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
5.	Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none"> 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri 10. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 11. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 12. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya 13. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 14. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan 15. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 43 Tanggal 22 Agustus 2017, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 1.357.387.840.000,00

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	8.963.697.887 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 8.963.697.886 Saham Seri B)	896.369.788.700,-	66.036
Masyarakat	4.610.180.513 (Saham Seri B)	461.018.051.300,-	33.964
TOTAL	13.573.878.400	1.357.387.840.000,-	100

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 127 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : M. Choliq
Direktur : Nyoman Wirya Adnyana
Direktur : Agus Sugiono
Direktur : Tunggul Rajagukguk
Direktur : Adi Wibowo
Direktur : Bambang Rianto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Badrodin Haiti
Komisaris Independen : M. Aqil Irham
Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
Komisaris : Danis H. Sumadilaga
Komisaris : R. Agus Sartono
Komisaris : Arif Baharudin

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor L.58.1/P/WK/2017 Tanggal 20 Desember 2017, Perseroan menyewakan tanah seluas 84.221 m² (delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat milik Perseroan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 18, Surat Ukur Tanggal 26 November 2015 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah : 10.10.22.08.00297 dengan nilai transaksi sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah).

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian tersebut, nilai transaksi adalah sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah). Nilai transaksi ini adalah 0,001% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 21.954.961.327.333,- per September 2017, dan Nilai transaksi ini adalah 0,003% dari ekuitas WBP sebesar Rp. 7.515.831.932.772,- sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WBP untuk tahun yang berakhir pada bulan September 2017. Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena Perseroan melakukan transaksi dengan WBP sebagai anak perusahaan dimana WBP memiliki 59,99% dari modal disetor WBP.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WBP

WBP merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 07 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan perubahan terakhir Anggaran Dasar dengan Akta No. 23 tanggal 8 Juni 2016, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010883.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016, penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0055641 tanggal 9 Juni 2016, serta penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0055642 tanggal 9 Juni 2016, terakhir diubah dengan Akta No. 60 Tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0017067.AH.01.02.Tahun 2017 dan akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris dimuat dalam Akta No. 61 Tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0162623 Tanggal 15 Agustus 2017.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WBP adalah melakukan usaha di bidang industri pabrikan, industri konstruksi, jasa, pekerjaan terintegrasi (*Engineering Procurement and Construction: EPC*); perdagangan, agro industri, jasa penyewaan, transportasi, investasi, pengelolaan kawasan, jasa keagenan, pembangunan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. WBP berkedudukan Jakarta Timur.

Berdasarkan Akta Nomor 55 Tanggal 21 Desember 2016 struktur permodalan dan pemegang saham WBP adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 100,- (seratus Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	63.266.778.136	6.326.677.813.600,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	26.361.157.534	2.636.115.753.400,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 100,- (seratus Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	15.816.680.599	1.581.668.059.900,-	59,99
Koperasi Waskita	13.935	1.393.500,-	0,01
Masyarakat	10.544.463.000	1.054.466.300.000,-	40,00
TOTAL	9.042.148	9.042.148.000.000,-	100

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 61 tertanggal 26 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Tunggu Rajagukguk
 Komisaris : Agus Sugiono
 Komisaris : Abdul Ghofarozzin
 Komisaris : Suhendro Bakri


Direksi

Direktur Utama : Jarot Subana
 Direktur : A Yulianto Tyas Nugroho
 Direktur : Agus Wantoro
 Direktur : MC Budi Setyono
 Direktur : Didit Oemar Pribadi

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan dan WBP merupakan pihak terafiliasi karena WBP merupakan anak perusahaan Perseroan yang dibuktikan dengan kepemilikan Perseroan di WBP sebesar 59,99% dan adanya hubungan pegawai, Direksi dan Komisaris dalam struktur Direksi dan Komisaris WBP

dimana anggota Direksi WBP adalah pegawai Perseroan dan Komisaris WBP adalah Direksi Perseroan.



III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilakukan Transaksi Perseroan dengan WBP adalah untuk melakukan transaksi sewa menyewa tanah dengan tujuan untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai penunjang usaha WBP. Dengan adanya transaksi tersebut diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai pemegang saham WBP.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Waskita Building
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Telepon (021) 8508510 / 8508520
Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 22 Desember 2017
Up. Sekretaris Perusahaan